



PUTUSAN

NOMOR : 338/Pdt.G/2016/PA.Gsg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan cerai gugat antara :

PENGUGAT, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di -- Kabupaten Lampung Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, dahulu bertempat tinggal -- Kabupaten Lampung Tengah, sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya di Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pengugat, dan para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Hal. 1 dari 19 halaman Put. No. 338/Pdt.G/2016/PA.Gsg



Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat Gugatannya tertanggal 21 Maret 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih, dengan Nomor : 338/Pdt.G/2016/PA.Gsg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa, pada tanggal 15 Juni 2015, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kecamatan - Kabupaten Lampung Tengah, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : --, tanggal 16 Juni 2015;
2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan atas dasar suka sama suka, dan saat menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di -- Kabupaten Lampung Tengah selama 1 bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat di -- Kabupaten Lampung Tengah selama 1 bulan dan terakhir bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di -- Kabupaten Lampung Tengah selama 3 bulan dan selama perkawinan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;

Hal. 2 dari 19 halaman Put. No. 338/Pdt.G/2016/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak November 2015 yang lalu sudah tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar, disebabkan oleh;
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat jarang bekerja dan bekerja hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat ;
 - b. Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat karena Tergugat tidak mau bekerja sehingga ia sama sekali tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama dan untuk memenuhinya terpaksa Penggugat bekerja sendiri dan juga masih ditanggung sepenuhnya oleh orangtua Penggugat;
 - c. Tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan Penggugat, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan Penggugat seperti dalam hal membeli pakaian, membeli alat-alat kecantikan sebagaimana layaknya isteri atau juga membeli perabot rumah tangga yang memang termasuk dalam kebutuhan primer;
5. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan November tahun 2015 disebabkan Tergugat tidak mau memberikan nafkah kepada penggugat sebagaimana kewajibannya sebagai suami, sehingga pada saat penggugat meminta nafkah terjadi perselisihan antara penggugat dan tergugat;
6. Bahwa, sejak kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orangtua Tergugat sendiri dengan

Hal. 3 dari 19 halaman Put. No. 338/Pdt.G/2016/PA.Gsg



alamat sebagaimana tersebut diatas selama kurang lebih 5 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah; Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama dan oleh karenanya Penggugat memilih untuk bercerai;

7. Bahwa Penggugat sudah beberapa kali berusaha mencari dan menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga, saudara dan teman-teman Tergugat, namun tidak berhasil dan hingga kini keberadaan Tergugat tetap tidak diketahui;

8. Bahwa dengan demikian alasan/dalil perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;



2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan tertanggal 24 Maret 2016 dan 25 April 2016 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang pokoknya Penggugat tetap dengan gugatannya:

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil surat gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

A.-----

Surat

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil



Kabupaten Lampung Tengah, Nomor :-- tanggal 5 Mei 2015 bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah isi fotocopy tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.1;

b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama PENGUGAT dengan TERGUGAT yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan --, Kabupaten Lampung Tengah Nomor : -- Tanggal 16 Juni 2015 bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah isi fotokopi tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.2;

B.-----

Saksi

1. Saksi, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD , pekerjaan Tani, tempat kediaman di --, Kabupaten Lampung Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Saksi kenal dengan Penggugat bernama - sedangkan Tergugat bernama -. Saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah tanggal 15 Juni 2015 di KUA Kecamatan -, Kabupaten Lampung Tengah. Saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah.
- Penggugat menikah dengan Tergugat karena dijodohkan oleh saksi.

Hal. 6 dari 19 halaman Put. No. 338/Pdt.G/2016/PA.Gsg



- Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan selama menikah.
- setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di --Kabupaten Lampung Tengah selama 1 bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat di -- Kabupaten Lampung Tengah selama 1 bulan dan terakhir bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di -- Kabupaten Lampung Tengah selama 3 bulan;
- Setahu saksi awal bertetangga rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Nopember 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi. Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar akan tetapi saksi melihat Penggugat dan Tergugat saling acuh tak acuh dan tidak peduli satu sama lain.
- Bahwa, setelah saksi bertanya kepada Penggugat ternyata Tergugat selama menikah tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat, sehingga saksi yang membantu kebutuhan hidup Penggugat. selain itu Tergugat juga tidak pernah perhatian kepada Penggugat.
- Bahwa, puncak perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan nopember 2015, setahu saksi Tergugat pergi begitu saja tanpa pamit dan alasan yang jelas hingga saat ini

Hal. 7 dari 19 halaman Put. No. 338/Pdt.G/2016/PA.Gsg



belum pernah pulang, memberikan kabar berita dan mengirimkan nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa, Tergugat saat ini sudah tidak diketahui lagi alamat dan keberadaannya, meskipun Tergugat sudah berusaha mencari dengan bertanya kepada orang tua Tergugat dan teman-teman Tergugat ;

- Bahwa, saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan menunggu Tergugat namun tidak berhasil;

2. Saksi, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga tempat kediaman di --, Kabupaten Lampung Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Penggugat bernama - sedangkan Tergugat bernama -. Saksi adalah ibu kandung Penggugat;

- Hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah tanggal 15 Juni 2015 di KUA Kecamatan -, Kabupaten Lampung Tengah. Saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah.

- Penggugat menikah dengan Tergugat karena dijodohkan oleh saksi.

- Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan selama menikah.

- setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di --

Hal. 8 dari 19 halaman Put. No. 338/Pdt.G/2016/PA.Gsg



Kabupaten Lampung Tengah selama 1 bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat di

-- Kabupaten Lampung Tengah selama 1 bulan dan terakhir bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di --

Kabupaten Lampung Tengah selama 3 bulan;

- Setahu saksi awal bertetangga rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Nopember 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi. Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar akan tetapi saksi melihat Penggugat dan Tergugat saling acuh tak acuh dan tidak peduli satu sama lain.

- Bahwa, setelah saksi bertanya kepada Penggugat ternyata Tergugat selama menikah tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat, sehingga saksi yang membantu kebutuhan hidup Penggugat. selain itu Tergugat juga tidak pernah perhatian kepada Penggugat.

- Bahwa, puncak perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan nopember 2015, setahu saksi Tergugat pergi begitu saja tanpa pamit dan alasan yang jelas hingga saat ini belum pernah pulang, memberikan kabar berita dan mengirimkan nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa, Tergugat saat ini sudah tidak diketahui lagi alamat dan keberadaannya, meskipun Tergugat sudah berusaha mencari

Hal. 9 dari 19 halaman Put. No. 338/Pdt.G/2016/PA.Gsg



dengan bertanya kepada orang tua Tergugat dan teman-teman Tergugat ;

- Bahwa, saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan menunggu Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain dan telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan surat gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara Warga Negara Indonesia yang beragama Islam yang menikah secara Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, Penggugat beralamat di -- Kabupaten Lampung Tengah yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Gunung Sugih sehingga oleh karenanya merupakan kompetensi

Hal. 10 dari 19 halaman Put. No. 338/Pdt.G/2016/PA.Gsg



relatif Pengadilan Agama Gunung Sugih sebagaimana pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sesuai amanat Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jis* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil, sementara mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir (vide Pasal 154 R.Bg jo. PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan);

Menimbang bahwa, ketidakhadiran Tergugat dalam proses persidangan telah ternyata tanpa adanya sebab dan alasan yang sah dan dibenarkan peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 ayat Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 149 ayat (1) R.Bg Majelis menilai bahwa perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa, meskipun Tergugat tidak hadir dan telah dianggap mengakui semua dalil-dalil gugatan Penggugat, maka dikarenakan perkawinan adalah suatu ikatan yang sakral, maka dalam memutus perkara ini Majelis Hakim tetap mengedepankan asas keyakinan dan kehati-hatian (*ikhtiyat*) dalam menilai fakta dan peristiwa hukum yang menjadi alasan

Hal. 11 dari 19 halaman Put. No. 338/Pdt.G/2016/PA.Gsg



gugatan *a quo* sebagaimana maksud Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang penyebabnya sebagaimana telah disampaikan dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P-1) dan (P-2) sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan ;

Surat-surat tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan undang-undang, bermaterai cukup dan telah dilegalisir serta tidak adanya bantahan dari Termohon sehingga bukti (P-1) dan (P.2) tersebut memenuhi ketentuan Pasal 301 Rbg jo. Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga bukti surat tersebut merupakan bukti autentik yang memenuhi syarat formil dan materil oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam bukti (P-1) dan (P-2) telah memenuhi syarat materiil dimana telah membuktikan domisili dan kebenaran peristiwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dan kedudukan keduanya sebagai suami isteri dan belum pernah bercerai. Oleh sebab itu Majelis Hakim menganggap Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang mempunyai hak dan kepentingan hukum dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Hal. 12 dari 19 halaman Put. No. 338/Pdt.G/2016/PA.Gsg



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi, masing-masing saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi (Vide Pasal 171 Rbg) dan memberikan keterangan di depan persidangan dengan mengangkat sumpah (vide Pasal 175 Rbg) maka saksi-saksi tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat pertama dan kedua merupakan pengetahuan saksi atas fakta kejadian yang dilihat, didengar, dialami sendiri serta saksi menjelaskan latar belakang pengetahuannya tersebut, disamping itu keterangan para saksi di persidangan saling bersesuaian dan berkaitan dengan pokok perkara ini oleh karenanya telah memenuhi ketentuan Pasal 308 Rbg jls 1907 KUHPer maka secara materil dapat diterima sebagai bukti saksi:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat di bawah sumpahnya memperkuat dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim di persidangan telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak dari awal sudah tidak harmonis dikarenakan Penggugat menikah atas dasar perjodohan oleh orang tua Penggugat dan bukan atas dasar suka sama suka.
2. Bahwa, sejak awal Penggugat dan Tergugat saling acuh tak acuh dan tidak peduli satu sama lain, selain itu itu Tergugat selama

Hal. 13 dari 19 halaman Put. No. 338/Pdt.G/2016/PA.Gsg



menikah tidak pernah memberikan nafkah untuk kebutuhan sehari-hari ;

3. Bahwa, pada november 2015, Tergugat pergi tanpa ada alasan, tanpa pamit kepada Penggugat yang hingga kini Tergugat tidak pernah pulang, mengirim kabar berita dan nafkah kepada Penggugat;

4. Bahwa, sampai saat ini alamat dan keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui lagi, meskipun sudah dicari dengan bertanya kepada orang tua Tergugat dan teman-temannya, namun tidak berhasil;

5. Bahwa, pihak keluarga Penggugat sudah menasehati Penggugat agar dapat bersabar menunggu Tergugat namun tidak berhasil;

6. Bahwa Penggugat memilih tidak mau lagi meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat dengan mengajukan gugatan cerai ini;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka telah terbukti alasan Penggugat untuk menggugat cerai dari Tergugat dikarenakan adanya perselisihan dan pertengkaran yang sudah mencapai titik puncaknya, sehingga menjadi fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis dan rukun seperti sedia kala;

Hal. 14 dari 19 halaman Put. No. 338/Pdt.G/2016/PA.Gsg



Menimbang, bahwa pernikahan adalah suatu ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalidhan*) yang memiliki nilai ibadah untuk memenuhi perintah Allah SWT dengan tujuan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa perceraian dibenarkan sepanjang sesuai dengan alasan-alasan yang termaktub dalam kitab suci Al Quran dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (***broken marriage***) dan sulit untuk disatukan lagi sebagai suami isteri, sehingga dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana digariskan Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۝ ٢١

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan saksing. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”, dan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu : **“untuk membina rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa....”** serta Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yaitu : **“.....untuk membina rumah tangga (keluarga) yang**

Hal. 15 dari 19 halaman Put. No. 338/Pdt.G/2016/PA.Gsg



sakinah, mawaddah, dan rahmah....”, sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, meskipun secara filosofis Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menganut asas dan prinsip mempersulit perceraian, namun demikian *in cassu* bagi Penggugat, perceraian justru akan menjadi pintu darurat dan untuk menghindari bahaya atau kesulitan yang nyata terus terjadi antara Penggugat dan Tergugat, dengan jalan perceraian dipandang lebih mashlahat daripada mempertahankan ikatan perkawinan yang telah nyata tidak harmonis, halmana akan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus (*Al khushuumah, Al 'Adawaamah*);

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah cukup alasan, karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU. No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jis Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka gugatan Penggugat sebagaimana petitum gugatannya dapat dikabulkan dengan verstek sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) Rbg ;

Menimbang bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan dalam keadaan *bakda dukhul* (sudah pernah melakukan hubungan suami istri), maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim akan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 16 dari 19 halaman Put. No. 338/Pdt.G/2016/PA.Gsg



Menimbang, bahwa untuk terjaminnya tertib administrasi perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan Agama Gunung Sugih yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilaksanakan untuk didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala ketentuan hukum syara' dan peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;

Hal. 17 dari 19 halaman Put. No. 338/Pdt.G/2016/PA.Gsg



3. Menjatuhkan talak satu bai'n Sugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk mengirimkan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilaksanakan untuk didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2016 oleh kami **ABDURRAHMAN RAHIM, S.H.I. M.H** sebagai Ketua Majelis, **AZIZ MAHMUD IDRIS, S.H.I.** dan **USWATUN HASANAH, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu **INTAN YANI ASTIRA, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

1. AZIZ MAHMUD IDRIS, S.H.I.

ABDURRAHMAN RAHIM, S.H.I. M.H

Hal. 18 dari 19 halaman Put. No. 338/Pdt.G/2016/PA.Gsg



2. USWATUN HASANAH, S.HI

PANITERA PENGGANTI,

INTAN YANI ASTIRA, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp. 310.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp. 5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp. 6.000,-
J u m l a h	:	Rp. 401.000,-